

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dengan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pembinaan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pencegahan pengulangan tindak pidana (*Residive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang belum begitu efektif, ini dikarenakan Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pangkalpinang tidak adanya pembinaan khusus terhadap angka pengulangan tindak pidananya tinggi, terkhusus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang angka pengulangan tindak pidana tinggi. Padahal, Lembaga Pemasyarakatan selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bisa membuat kebijakan untuk memfokuskan pembinaan kepada tindak pidana yang angka pengulangannya cukup tinggi di masyarakat
2. Faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana kembali narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya bertumpu kepada permasalahan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi unsur pendukung di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu: Narapidana, Petugas Lapas dan Masyarakat. Dari analisa penulis faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana

kembali narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari: Hukum atau substansi hukum yang tidak ada aturan yang mengatur pembinaan khusus terhadap angka pengulangan tindak pidana yang tinggi, struktur hukum atau penegak hukum yang membina secara khusus, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, narapidana yang menjadi sasaran suksesnya pembinaan. Sedangkan faktor ekstern yaitu: ekonomi yang kurang terpenuhi, masyarakat yang kurang menerima mantan narapidana kembali ke masyarakat, budaya masyarakat yang melabel mantan narapidana penjahat secara terus menerus, serta peran dari pemerintah daerah yang kurang memberdayakan mantan narapidana.

B. Saran

Adapun saran atau masukan yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang untuk mengevaluasi pembinaan di setiap periode atau ditentukan jangka waktunya sehingga melakukan inovasi perubahan dalam pembinaan serta mengkhususkan pembinaan yang angka pengulangan tindak pidananya tinggi melalui kebijakan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya angka pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menempati angka tertinggi di Lapas Kelas II A Pangkalpinang.

2. Perlunya suatu bentuk upaya pembenahan terhadap faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana kembali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu:

a. Faktor Intern

1.) Perlunya ada aturan atau dasar hukum yang mengatur baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri mengenai pembinaan khusus terhadap angka pengulangan tindak pidana yang begitu tinggi di Lembaga Pemasyarakatan.

2.) Perlu adanya perlakuan pembinaan secara khusus terhadap residivis tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

3.) Perlunya penambahan terkait sarana dan parsarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, seperti: *CCTV* dan *Metal Detector*.

4.) Perlunya peningkatan pembinaan kesadaran hukum dan kerohaniannya, Sehingga tidak adanya lagi narapidana yang berasal kurangnya iman dan tidak takut akan hukum yang menjeratnya ketika melakukan kejahatan.

b. Faktor Ekstern

1.) Perlunya kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang untuk lebih memaksimalkan lagi dalam

memberikan pembinaan kemandirian yang dimana melatih kemampuan narapidana untuk mencari penghidupan di masyarakat.

2.) Perlunya masyarakat mendukung dan menerima kembali mantan narapidana kembali serta menghilangkan untuk melabel atau mengecap mantan narapidana akan berlaku buruk selamanya, akan tetapi biarkanlah mantan narapidana untuk berproses dan memulai kehidupan kembali di masyarakat.

3.) Perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah yang memberdayakan para mantan narapidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu pemecahan permasalahan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kembali.